

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Upaya Penyehatan Keuangan pada AJB Bumiputera 1912

Haryodharu Putra Santoso,¹ Retno Wulansari²

Abstract

This study aims to identify and analyze the implementation of Good Corporate Governance principles in the financial restructuring efforts of AJB Bumiputera and its supervision by the Financial Services Authority (OJK). This research employs a normative legal research method, using case, conceptual, and statutory approaches. The data sources consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, and the analysis is conducted through a qualitative method. The findings indicate that the implementation of Good Corporate Governance principles at AJB Bumiputera has not been properly carried out in accordance with applicable regulations. AJB Bumiputera is considered to have failed in fulfilling its obligations to consumers, as evidenced by violations of the right to transparency, unpaid claims or benefits, and the failure to meet financial recovery plan targets. As a result, the company is considered to have breached the principles of Good Corporate Governance, leading to the non-fulfillment of policyholders' rights as stipulated in the Insurance Law. The OJK Law stipulates the role of OJK in overseeing the application of Good Corporate Governance principles in insurance companies. The OJK has fulfilled its supervisory responsibilities over AJB Bumiputera by issuing OJK Regulation Number 7 of 2023 concerning Governance and Institutional Arrangements for Mutual Insurance Companies and by imposing administrative sanctions on AJB Bumiputera, including written warnings and partial or full business activity restrictions. Training or outreach programs are required for company management regarding the implementation of Good Corporate Governance principles, strengthening internal audits, the need for a comprehensive supervisory strategy, and the necessity of sanctions that can be imposed on the OJK.

Keywords: *Implementation, Good Corporate Governance, financial restructuring plan.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam upaya penyehatan keuangan pada AJB Bumiputera dan pengawasannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan peraturan perundang – undangan. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada AJB Bumiputera belum diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. AJB Bumiputera dinilai gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada konsumen yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran hak keterbukaan, tagihan atau klaim yang tidak dibayarkan, dan tidak tercapainya target rencana penyehatan keuangan, sehingga perusahaan dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dan mengakibatkan hak – hak pemegang polis sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Perasuransian tidak terpenuhi. Undang – Undang OJK mengatur peran OJK dalam mengawasi prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan asuransi. Tanggung jawab OJK dalam melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap AJB Bumiputera telah dilakukan, yaitu dengan menerbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dan telah memberikan sanksi administratif kepada AJB Bumiputera berupa peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Diperlukan adanya pelatihan atau penyuluhan bagi manajemen perusahaan terkait implementasi prinsip *Good Corporate Governance*, memperkuat audit internal, perlunya strategi pengawasan yang komprehensif, dan perlu adanya sanksi yang dapat dikenakan kepada OJK.

Kata – kata kunci: *Penerapan, Good Corporate Governance, rencana penyehatan keuangan.*

Pendahuluan

Asuransi memiliki peran yang cukup penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan bisnis perusahaan. Perjanjian asuransi dapat memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran kepada masyarakat. Kegiatan usaha perasuransian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perasuransian). Undang-Undang tersebut mengatur segala aspek terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi, mulai dari perizinan,

¹ Haryodharu Putra Santoso, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410810@students.uui.ac.id

² Retno Wulansari, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 094100410@uui.ac.id

pengawasan, sampai perlindungan konsumen.³ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, dengan dasar penerimaan premi yang diberikan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian atas kerugian, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, kerusakan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga dan memberikan pembayaran karena meninggalnya tertanggung.

AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk usaha bersama dan mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam melayani masyarakat serta merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia.⁴ Berbeda dengan perseroan terbatas yang lebih mengedepankan aspek finansial, usaha bersama memiliki tujuan untuk menyejahterakan semua anggotanya yang menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya. Anggota usaha bersama tidak hanya sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pengguna jasa. Prinsip saling membantu ini terlihat dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama.⁵

Beberapa tahun belakang ini, AJB Bumiputera sedang menghadapi berbagai tantangan operasional, termasuk kesulitan dalam memenuhi pembayaran klaim yang diajukan oleh pemegang polis. Ketika klaim diajukan oleh pemegang polis, jawaban atau tanggapan yang didapat oleh pemegang polis sering tidak memuaskan. Salah satu penyebab masalah AJB Bumiputera adalah kurangnya perhatian terhadap manajemen dan tidak adanya strategi pemulihan kesehatan keuangan yang tepat sehingga menimbulkan risiko dan krisis likuiditas. Selama tiga tahun terakhir, aset finansial perusahaan menyusut hingga Rp6 Triliun dan memperburuk kondisi likuiditas perusahaan.⁶

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun 2021, AJB Bumiputera mencatat nilai aset keseluruhan sebesar Rp9,5 Triliun, namun perusahaan juga menanggung liabilitas sebesar Rp. 32,8 Triliun. Perbedaan tersebut menjelaskan bahwa AJB Bumiputera mempunyai kondisi keuangan yang tidak sehat karena perusahaan memiliki lebih banyak kewajiban dibandingkan dengan aset yang dimilikinya, sehingga mengharuskan perusahaan untuk menjalankan Rencana Penyehatan Keuangan (selanjutnya disingkat dengan RPK) dan diawasi secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan OJK).⁷

Prinsip Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (selanjutnya disingkat dengan GCG) memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan, termasuk perusahaan asuransi. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, GCG didefinisikan sebagai

³ Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi," *Jurnal Spektrum Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 15, Universitas 17 Agustus 1945, 2018

⁴ https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0 diakses terakhir tanggal 4 November 2024, pada jam 10.28 WIB.

⁵ Nurjihad, "Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, Edisi No. 1 Vol. 29, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, Hlm. 128-129.

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200123105105-19-132105/dirman-pardosi-jelaskan-penyebab-krisis-likuiditas-bumiputera>, Diakses terakhir tanggal 16 Oktober 2024, pukul 21.40 WIB.

⁷ <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20230221135104-17-415653/aset-bumiputera-rp-95-t-kewajibannya-rp-32-t-kok-bisa/amp> diakses terakhir tanggal 4 November 2024, pukul 11.10 WIB.

kerangka kerja yang mengatur struktur, proses, dan kontrol internal perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis, memaksimalkan nilai perusahaan, serta memastikan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Salah satu aspek penting dari prinsip ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.⁸ Prinsip-prinsip GCG memiliki keterkaitan dan saling mendukung. Apabila prinsip tersebut diterapkan dengan baik dapat membantu perusahaan mengurangi risiko, meningkatkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas jangka panjang, namun pada praktiknya, masih banyak perusahaan di Indonesia yang sampai saat ini belum secara penuh menerapkan prinsip tersebut dengan baik.⁹

Pemberlakuan GCG di perusahaan asuransi diatur dalam Peraturan OJK No.43/POJK.05/2019 tentang perubahan atas POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Pengertian GCG bagi perusahaan perasuransian yaitu kerangka kerja dan langkah-langkah yang diterapkan oleh seluruh bagian dalam perusahaan untuk meningkatkan hasil usaha yang diinginkan dan mengoptimalkan nilai Perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan hukum dan nilai etika.¹⁰

Penerapan prinsip GCG dalam praktiknya ternyata belum berjalan optimal. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ditemukan bahwa proses penunjukan pengelola statuter untuk AJB Bumiputera oleh OJK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Perasuransian maupun peraturan OJK sendiri. Terdapat dua permasalahan utama dalam proses tersebut yaitu, OJK tidak melakukan penilaian yang memadai terhadap kompetensi dan integritas calon pengelola statuter, sedangkan regulasi mewajibkan adanya uji kelayakan dan kepatutan. Pengelola statuter dinilai tidak melaksanakan tugasnya secara optimal, sementara OJK juga tidak melakukan pengawasan yang efektif terhadap kinerja pengelola statuter tersebut. Akibat dari kekeliruan dalam penunjukan dan lemahnya pengawasan ini, proses restrukturisasi AJB Bumiputera menjadi terhambat dan memperparah permasalahan internal perusahaan. Kondisi ini mencerminkan bahwa tata kelola perusahaan asuransi di Indonesia masih memerlukan perbaikan signifikan dan pengawasan yang lebih ketat agar mampu menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan industri asuransi secara keseluruhan.¹¹

Perusahaan Asuransi merupakan Perusahaan yang berjalan di sektor keuangan, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Asuransi akan diawasi oleh lembaga independen yaitu OJK. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian akan dilakukan oleh OJK. Lembaga ini merupakan lembaga yang independen sesuai dengan Pasal

⁸ Hikmah Cahya Ningrum, Zubaidah Nasution, dan Surya Setiawan, "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Pertumbuhan Premi, dan Beban Klaim Terhadap Profitabilitas pada Asuransi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Edisi No. 2 Vol. 9, Universitas Pelita Bangsa, 2024, hlm. 357.

⁹ Afhani Fizi, dan Monica Rahardian Ary Helmina, "Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan," *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Lambung Mangkurat, 2023, hlm. 380

¹⁰ Pasal 1 ayat (25) POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

¹¹ Irvan Rahardjo dan Wahyu Rohmanti, *Robohnya Asuransi Kami [Pencabutan Izin Usaha Wanaartha Life]*, IPB PRESS, Bogor, 2023, hlm. 22..

1 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang OJK). OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, dan memiliki peran untuk melindungi konsumen khusus pada konsumen sektor jasa keuangan, termasuk usaha perasuransian.¹²

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam upaya penyehatan keuangan pada AJB Bumiputera?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi prinsip *Good Corporate Governance* pada AJB Bumiputera?

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif secara esensial berfokus pada analisis data sekunder atau sumber kepustakaan.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode penelusuran kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Terdapat pembaharuan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip GCG dalam upaya penyehatan keuangan pada AJB Bumiputera dan peran OJK dalam mengawasi prinsip GCG pada AJB Bumiputera.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Upaya Penyehatan Keuangan pada AJB Bumiputera

Kondisi keuangan AJB Bumiputera per Desember 2021 menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Rasio solvabilitas atau *Risk-Based Capital* (RBC) perusahaan tercatat di angka minus 1.164,77 persen, jauh di bawah batas minimum yang ditetapkan OJK yaitu 120 persen. Hal ini menunjukkan perusahaan tersebut sedang mengalami kondisi keuangan yang sangat tidak sehat dan memerlukan perhatian serius.¹⁴

¹² Nurwinda Astrie dan Toto Tohir Suriaatmaja, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan kepada Nasabah Dihubungkan dengan Nomor 21 Tahun 2011," *In Bandung Conference Series: Law Studies*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022, hlm. 23.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV ALFABETA, Bandung, 2017, hlm. 66.

¹⁴ <https://finansial.bisnis.com/read/20220203/215/1496214/gagal-bayar-ini-update-kondisi-kesehatan-keuangan-ajb-bumiputera>, diakses terakhir tanggal 25 Februari 2025, pukul 15.30 WIB.

Akibat dari AJB Bumiputera tidak mencapai tingkat solvabilitas yang ditetapkan dan gagal dalam memberikan klaim asuransi pemegang polis, perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan menyerahkan RPK kepada OJK yang berperan sebagai pengawas industri asuransi. Penyusunan RPK ini merupakan bagian dari langkah pemulihan yang mencakup rencana tindak dan strategi perbaikan permodalan dengan tujuan mengembalikan stabilitas keuangan perusahaan dan memastikan keberlanjutan operasionalnya. Rencana tindak tersebut dapat berupa restrukturisasi aset dan/atau liabilitas, memberikan pinjaman subordinasi, meningkatkan tarif premi, pengalihan seluruh atau sebagian portofolio pertanggungan, demutualisasi, atau tindakan lain.¹⁵

AJB Bumiputera telah mempertimbangkan skema demutualisasi sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan yang telah tercantum dalam revisi RPK dan anggaran dasar perusahaan. Wacana ini menguat seiring diterbitkannya POJK Nomor 7 Tahun 2023 yang memberi kewenangan kepada OJK untuk merevisi anggaran dasar perusahaan asuransi, termasuk perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang P2SK). Ketentuan dalam undang-undang tersebut memungkinkan usaha bersama bertransformasi menjadi perseroan terbatas. Demutualisasi dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan melalui masuknya modal eksternal, sekaligus menjadi solusi atas keterlambatan pembayaran klaim kepada pemegang polis akibat masalah likuiditas dan solvabilitas.¹⁶ Demutualisasi merupakan proses yang melibatkan konversi bagian-bagian polis asuransi menjadi saham dalam perusahaan usaha bersama dan biasanya disertai dengan penawaran saham baru.¹⁷

AJB Bumiputera memiliki tiga strategi hukum yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan restrukturisasi, yaitu membentuk perusahaan induk baru berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan PT) sebagai pengganti induk usaha lama, mendirikan anak perusahaan baru berbentuk PT untuk membantu penyelamatan nasabah, secara bersamaan mendirikan perusahaan induk dan anak perusahaan yang keduanya berbentuk PT. AJB Bumiputera sebagai badan hukum memiliki kewenangan untuk mendirikan perusahaan induk baru. Pendirian perusahaan induk berstatus PT, maka seluruh aset dan kewajiban AJB Bumiputera dapat dialihkan ke entitas baru tersebut yang kemudian dapat disertai dengan pembubaran perusahaan. Perusahaan baru ini akan melanjutkan kegiatan usaha asuransi, termasuk pemenuhan kewajiban kepada nasabah, dengan pendanaan yang dapat berasal dari kreditor dan/atau investor. Investor mayoritas akan menjadi pemilik perusahaan baru, sementara pemegang polis diberikan opsi untuk tetap sebagai pemegang polis atau beralih menjadi pemegang saham.¹⁸

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh AJB Bumiputera dalam menjalankan program RPK adalah menerapkan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (selanjutnya disingkat

¹⁵ Pasal 47 dan Pasal 48 POJK No. 1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama

¹⁶ <https://amp.kontan.co.id/news/opsi-demutualisasi-mencuat-untuk-obati-ajb-bumiputera-yang-babak-belur>, diakses terakhir tanggal 20 Maret 2025, pukul 14.23 WIB

¹⁷ Iswi Hariyani, "Kajian Hukum Restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Perusahaan Mutual," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 2 Vol. 24, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017, hlm. 342.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 338

dengan PNM). Menurut Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912, PNM merujuk pada pengalihan beban kerugian perusahaan kepada pemegang polis atau ahli waris melalui pengurangan nilai klaim untuk polis yang memiliki klaim tertunda dan/atau pengurangan nilai manfaat untuk polis yang masih aktif.¹⁹ Keputusan PNM Bumiputera didasari oleh tiga faktor utama, yaitu:²⁰

1. Sidang Luar Biasa BPA pada 27 Mei 2022 memutuskan untuk melanjutkan usaha Bumiputera sebagai usaha bersama sesuai anggaran dasar. Anggaran dasar tersebut mengatur bahwa kerugian akan ditanggung oleh dana cadangan, dana jaminan, dan ekuitas. Sidang BPA akan menentukan langkah selanjutnya yaitu likuidasi, kelanjutan, atau perubahan bentuk usaha jika dana-dana tersebut tidak mencukupi. Kerugian akan dibagi rata antar anggota sesuai keputusan sidang apabila diputuskan untuk melanjutkan usaha bersama.
2. Undang - Undang P2SK, mengatur tentang Asuransi Usaha Bersama. Prinsip utama usaha bersama adalah pengelolaan bersama berdasarkan anggaran dasar dan Undang - Undang P2SK. Pasal 56 ayat (5) UU P2SK mewajibkan anggota mematuhi anggaran dasar dan keputusan RUA, serta bertanggung jawab atas kerugian usaha.
3. OJK menyatakan tidak keberatan terhadap RPK Bumiputera, yang mencakup kebijakan pengurangan nilai manfaat.

Pelaksanaan program penyehatan keuangan tersebut harus dijalankan atau didasari dengan prinsip GCG, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target yang diinginkan. AJB Bumiputera sebagai usaha bersama diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini mencakup pengelolaan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. AJB Bumiputera dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran. Usaha bersama juga diwajibkan untuk menyusun sistem pengendalian internal serta prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Usaha bersama dalam proses penetapan dan pengelolaan premi bagi pemegang polis harus mempertimbangkan risiko dan manfaat yang akan diterima oleh pemegang polis atau tertanggung, untuk memastikan bahwa tidak terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung.²¹

Prinsip GCG merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Implementasi prinsip ini di dalam perusahaan berfungsi untuk mengawasi berbagai aspek, termasuk pengendalian, tanggung jawab, dan proses pengambilan keputusan. Kebijakan tata kelola perusahaan diterapkan agar semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan dapat memahami dan melaksanakan fungsi serta peran para pihak sesuai dengan

¹⁹ <https://finansial.bisnis.com/read/20230221/215/1630133/apa-itu-penurunan-nilai-manfaat-skema-pembayaran-polis-ajb-bumiputera-1912>, diakses terakhir tanggal 26 Februari 2025, pukul 19.00 WIB.

²⁰ https://www.bumiputera.com/download/document/Rilis_Berita_Bumiputera_20230218_-_PNM_65.pdf, diakses terakhir tanggal 18 Maret 2025, pada pukul 20.20 WIB.

²¹ Pasal 2 POJK No. 7 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki. Perusahaan yang berhasil menerapkan prinsip tersebut secara konsisten akan mendapatkan manfaat yang signifikan.²²

Perusahaan asuransi diwajibkan untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara berkala terhadap penerapan tata kelola yang baik. Laporan mengenai penerapan tata kelola yang baik setidaknya harus mencakup transparansi dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, mencakup pengungkapan semua aspek dari prinsip-prinsip tata kelola tersebut, hasil penilaian mandiri terhadap penerapan tata kelola, serta rencana tindak lanjut (*action plan*). Mencakup tindakan korektif yang diperlukan, waktu penyelesaian, dan kendala yang mungkin dihadapi, jika masih terdapat kekurangan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.²³

Prinsip GCG pada Perusahaan Perasuransian diatur dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*): Akses terbuka terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabilitas (*accountability*): Kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap organ perusahaan untuk kinerja yang transparan, adil, efisien, dan efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*): Pengelolaan perusahaan sesuai hukum, etika, dan standar praktik usaha perasuransian.
4. Kemandirian (*independency*): Pengelolaan profesional dan bebas konflik kepentingan atau tekanan pihak luar.
5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*): Keseimbangan, keadilan, dan kesetaraan dalam pemenuhan hak pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada AJB Bumiputera dalam upaya atau masa penyehatan keuangan perusahaan, yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan atau Transparansi

Transparansi dalam konteks tata kelola perusahaan mencakup keterbukaan dalam penyampaian informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.²⁴ AJB Bumiputera telah menerapkan prinsip ini melalui berbagai saluran komunikasi, seperti penyampaian laporan tahunan di media cetak nasional, laporan kuartalan kepada OJK, serta publikasi laporan keuangan bulanan dan tahunan di situs resmi perusahaan. Perusahaan juga memanfaatkan media sosial dan menerbitkan majalah internal SINERGI untuk memperkuat komunikasi internal dan eksternal,²⁵ namun pelaksanaan prinsip transparansi pada AJB Bumiputera belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satunya terlihat dari tidak teraturnya dalam mengumumkan ringkasan hasil keputusan sidang BPA yang seharusnya dilakukan

²² Devi Pertiwi Ananda dan Sri Trisnainingsih, "Pentingnya Perusahaan dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Edisi No. 11 Vol. 2, 2023, hlm. 3456.

²³ Pasal 76 dan 77 POJK No. 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

²⁴ Dian Purnama Anugerah dan Yuniarti, "Implementasi Prinsip Tranparansi dalam Good Corporate Governance melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Diperoleh dari Industri Ekstraktif," *Journal of Universitas Airlangga*, Edisi No. 1 Vol. 25, 2020, hlm. 39.

²⁵ Irvan Rahardjo, *Robohnya Asuransi Kami: Senjakala AJB Bumiputera 1912 - Jalan Terjal Menjaga Warisan Bangsa*, IPB PRESS, Bogor, 2020, hlm. 78.

secara berkala sesuai anggaran dasar.²⁶ Pengumuman tersebut terakhir dilakukan pada tahun 2022, dan belum dipublikasikan kembali hingga saat ini. Ringkasan tersebut berisi risiko yang dihadapi dan langkah – langkah yang diambil oleh perusahaan, sehingga ringkasan ini wajib diketahui oleh para pihak yang berkepentingan. Ketidapatuhan ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di hadapan pemangku kepentingan.

2. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitasnya, baik dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan.²⁷ AJB Bumiputera 1912 pada praktiknya belum sepenuhnya menjalankan prinsip ini. Meskipun pemegang polis telah menyetujui pengurangan nilai manfaat, perusahaan masih menunggak pembayaran klaim dengan nilai mencapai Rp604 miliar dari total klaim *outstanding* sebesar Rp5,064 triliun. Realisasi pembayaran klaim juga belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPK.²⁸

Kondisi tersebut memicu gugatan dari 44 pemegang polis ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 November 2024 dengan nilai gugatan sebesar Rp. 679 juta.²⁹ Tindakan AJB Bumiputera dianggap melanggar Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Perasuransian serta Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003, yang mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan klaim asuransi maksimal dalam 30 hari kerja setelah disetujui dan perusahaan tidak boleh melakukan tindakan yang menghambat proses pembayaran klaim. Klaim asuransi merupakan hak dasar pemegang polis sebagai imbalan atas premi yang telah dibayarkan, apabila risiko dalam polis terjadi. Keterlambatan dalam pembayaran klaim ini dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi terhadap perjanjian asuransi.³⁰

Kebocoran dokumen rahasia yang memuat data klaim dan informasi pemegang polis menambah catatan buruk terhadap tanggung jawab perusahaan. Insiden ini tidak hanya menciptakan keresahan, tetapi juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.³¹ Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan prinsip pertanggungjawaban secara optimal.

3. Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian dalam tata kelola perusahaan yang baik menekankan pentingnya pengelolaan yang bebas dari dominasi internal maupun intervensi

²⁶ *Ibid*, Hlm. 80.

²⁷ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, ctk. Pertama, PT. Norlive Kharisme Indonesia, Bandung, 2016, hlm. 99 – 100.

²⁸ <https://finansial.bisnis.com/read/20250204/215/1836644/tunggakan-klaim-ajb-bumiputera-1912-kepeserta-setuju-pnm-capai-rp604-miliar>, diakses terakhir tanggal 4 Maret 2025, pukul 21.09 WIB.

²⁹ <https://www.tempo.co/ekonomi/ajb-bumiputera-kembali-digugat-karena-gagal-bayar-klaim-nasabah-ini-sejarah-panjang-perusahaan-asuransi-itu-1168190>, diakses terakhir tanggal 4 Maret 2025, pukul 21.20 WIB.

³⁰ Muhammad Akhsan, "Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Buton Kepada Pemegang Polis," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Edisi No. 4 Vol.1, 2024, hlm. 99 – 100.

³¹ <https://keuanganonline.id/ekonomi-2/ekonomi-bisnis/salah-obat-ajb-bumiputera-1912-kelimpangan-krisis-pnm-kebocoran-data-dan-ancaman-hukum/>, diakses terakhir tanggal 4 Maret 2025, pukul 21.30 WIB.

eksternal. Setiap organ perusahaan diharapkan dapat bertindak secara objektif, tanpa terpengaruh kepentingan tertentu atau benturan kepentingan untuk menjamin pengambilan keputusan yang adil dan profesional.³² Adanya pengawasan khusus dari OJK dan pembentukan tim pemantau pelaksanaan RPK menunjukkan adanya intervensi eksternal dalam operasional perusahaan.³³ Hal ini menandakan bahwa prinsip kemandirian tidak dapat diterapkan secara efektif pada AJB Bumiputera.

4. Prinsip Kesetaraan dan kewajaran

Prinsip kewajaran dalam tata kelola perusahaan yang baik menuntut perusahaan untuk memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara, sesuai dengan hak-hak yang timbul dari perjanjian maupun ketentuan perundang-undangan.³⁴ Implementasi prinsip ini di AJB Bumiputera belum berjalan dengan baik. Melalui kebijakan PNM, pemegang polis hanya menerima sebagian dari nilai klaim yang seharusnya dibayarkan secara penuh, meskipun perjanjian asuransi menjamin pembayaran penuh. Ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan yang membebaskan kerugian kepada pemegang polis bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat dinilai sebagai bentuk wanprestasi.³⁵ Perusahaan wajib memberikan penjelasan yang transparan atas penolakan atau penundaan klaim, namun dalam praktiknya, pemegang polis kerap tidak memperoleh kejelasan atas alasan penundaan pembayaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi pelanggaran hak konsumen.³⁶

Kebijakan PNM tersebut bertentangan dengan Pasal 1661 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anggota badan hukum tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian badan hukum, dan kewajiban utang hanya dibayar dari aset badan hukum itu sendiri. Sementara itu, klaim asuransi yang telah jatuh tempo sudah menjadi hak atau harta pribadi pemegang polis, bukan lagi bagian dari aset perusahaan. Penerapan PNM justru merugikan pemegang polis dan bertolak belakang dengan tujuan asuransi itu sendiri yaitu memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis.

Di sisi lain, hak-hak karyawan AJB Bumiputera juga belum dipenuhi secara layak. Sekitar 2.000 pekerja, termasuk yang telah pensiun atau meninggal dunia, belum menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama sejak 2017.³⁷ Program rasionalisasi dalam RPK yang seharusnya memberi kejelasan terhadap nasib para pekerja, belum disosialisasikan dengan baik.³⁸ Pelaksanaan PHK yang dilakukan tanpa perencanaan yang transparan menunjukkan kurangnya komitmen perusahaan

³² Kartika Hendra Titisari, *Corporate Governance Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktikal di Indonesia*, ctk. Pertama, CV Kekata Group, Surakarta, 2021, hlm. 14.

³³ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Nyatakan-Tidak-Keberatan-Rencana-Penyehatan-Kuangan-AJB-Bumiputera-1912.aspx>, diakses terakhir tanggal 9 Maret 2024, pukul 16.30 WIB.

³⁴ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzman, *Good Corporate Governance*, LPPM Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2015, hlm. 38 – 39.

³⁵ Khalisha Erfira S dan Suci Lestari, “Tinjauan Yuridis Mengenai Klaim Asuransi Jiwa yang Tidak Dibayarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912,” *Amicus Curiae*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2024, hlm. 692.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ <https://keuangan.kontan.co.id/news/serikat-pekerja-sebut-banyak-hak-karyawan-yang-belum-dipenuhi-ajb-bumiputera-1912>, diakses terakhir tanggal 5 Maret 2025, pukul 13.20 WIB.

³⁸ <https://keuangan.kontan.co.id/news/masalah-ajb-bumiputera-belum-selesai-berimbas-terhadap-nasib-pekerja>, diakses terakhir tanggal 5 Maret 2025, pukul 13.45 WIB.

terhadap prinsip kewajaran. Ketimpangan perlakuan terhadap pemegang polis dan karyawan mencerminkan bahwa prinsip kewajaran belum diterapkan secara konsisten oleh manajemen AJB Bumiputera.

5. Prinsip akuntabilitas dan profesionalitas

Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi yang harus selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Setiap organ dalam perusahaan dituntut memiliki kompetensi yang memadai.³⁹ Prinsip Profesionalisme menuntut setiap individu memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai, serta memenuhi standar teknis dan etika profesi, sebagaimana diatur dalam POJK terkait kelembagaan perusahaan asuransi usaha bersama.⁴⁰

AJB Bumiputera telah mengatur struktur organisasi dan fungsi masing-masing organ secara jelas dalam anggaran dasarnya. Contohnya, Badan Perwakilan Anggota akan secara rutin mengadakan sidang tahunan untuk membahas laporan pengurus dan kinerja perusahaan.⁴¹ Berdasarkan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi 2024, dewan komisaris dan direksi AJB Bumiputera telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Meskipun struktur dan regulasi telah dibentuk, pelaksanaannya masih menunjukkan kelemahan. Berbagai masalah seperti keterlambatan pembayaran klaim, kebocoran data, dan belum terpenuhinya hak-hak karyawan menandakan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Kondisi ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan ketidakmampuan manajemen dalam menjaga tanggung jawab dan integritas perusahaan secara menyeluruh.

6. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman penting dalam sektor keuangan, termasuk perbankan dan asuransi yang bertujuan untuk mengelola risiko dan melindungi kepentingan nasabah. Prinsip ini mengatur agar kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan dalam sektor perbankan,⁴² sedangkan dalam industri asuransi, prinsip ini mengharuskan perusahaan mengelola dana nasabah secara bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam membayar klaim.

Sejak 2010, AJB Bumiputera mulai kesulitan membayar klaim nasabah akibat investasi yang merugi, sehingga utang perusahaan melonjak hingga Rp 22,77 triliun,

³⁹ Surifah dan Ifah Rofiqoh, *Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara*, ctk. Pertama, Graha Aksara Makassar, Makassar, 2020, hlm. 4.

⁴⁰ Andika Winly Oroh, dkk, "Profesionalisme Kerja Perangkat Kelurahan dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat," *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 3.

⁴¹ Alvitz Vega Desra Saragih, "Analisa Yuridis Penerapan Good Corporate Governance pada Usaha Asuransi Mutual (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Edisi No. 2 Vol. 11, 2022, hlm. 63.

⁴² Diah Pradhani Perwirasari dan Zulfika Ikrardini, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang)," *Jurnal Dialektika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani, 2020, hlm. 152.

sementara aset hanya Rp 12,1 triliun.⁴³ Laporan keuangan per Oktober 2024 mencatat kerugian sebesar Rp 484 miliar, ekuitas negatif Rp 3,92 triliun, dan rasio RBC sebesar -788,82%, jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK yaitu sebesar 120%.⁴⁴ Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengelolaan keuangan perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi hak-hak pemegang polis, dan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam operasional asuransi.

Teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik usaha) dan agen (manajemen operasional), di mana agen diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal. Permasalahan muncul ketika agen tidak sepenuhnya mewakili kepentingan prinsipal, sehingga dibutuhkan penerapan prinsip GCG untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.⁴⁵ Umumnya pemegang saham berfokus pada peningkatan nilai perusahaan dan pengurangan risiko, sedangkan agen cenderung memperluas ukuran perusahaan dan menghindari risiko pribadi. Konteks AJB Bumiputera yang berbentuk usaha mutual, BPA tidak bertindak sebagai pemegang saham sesungguhnya karena lebih merupakan persekutuan orang daripada modal.⁴⁶

Anggota BPA cenderung lebih tertarik pada fasilitas setara dengan eksekutif dibandingkan peningkatan nilai perusahaan, BPA hanya mewakili pemegang polis dalam jangka waktu terbatas. Hal ini berpotensi menyebabkan konflik kepentingan, terlebih dengan adanya pengaruh politik dalam pengelolaan perusahaan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, teori keagenan menyarankan agar direksi memiliki saham perusahaan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemilik. Pendekatan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh direksi berkorelasi positif terhadap kinerja perusahaan.⁴⁷

Perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip GCG sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi untuk membangun kepercayaan publik. Penerapan GCG pada usaha bersama menjadi strategi penting dalam mengatasi krisis keuangan dan masalah likuiditas yang kerap melanda perusahaan asuransi. Perusahaan yang secara konsisten menerapkan prinsip ini cenderung lebih dipercaya masyarakat karena dianggap memiliki tata kelola dan kondisi keuangan yang sehat.⁴⁸

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Prinsip *Good Corporate Governance* pada AJB Bumiputera

Kegiatan bisnis perusahaan asuransi berada di bawah pengawasan OJK yang merupakan lembaga independen dan dibentuk untuk mengawasi sektor jasa keuangan,

⁴³ <https://www.tempo.co/ekonomi/ajb-bumiputera-kembali-digugat-karena-gagal-bayar-klaim-nasabah-ini-sejarah-panjang-perusahaan-asuransi-itu-1168190>, diakses terakhir tanggal 22 Maret 2025, pukul 12.10 WIB.

⁴⁴ <https://finansial.bisnis.com/read/20241209/215/1822575/intip-kinerja-keuangan-ajb-bumiputera-1912-per-oktober-2024-aset-turun-jadi-rp975-triliun>, diakses terakhir tanggal 22 Maret 2025, pukul 12.30 WIB.

⁴⁵ Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, dan Putut Tri Hanggoro, "Good Corporate Governance dalam Perspektif Teori Keagenan," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2022, hlm. 40.

⁴⁶ Irvan Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 84.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

⁴⁸ Yuliana, Siti Nurhaliza, dan Hayatunnisa, "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Edisi No. 3 Vol. 3, 2023, hlm. 244.

termasuk usaha perasuransian.⁴⁹ Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas produk keuangan, fenomena konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri keuangan. OJK bertugas memastikan pengelolaan jasa keuangan dilakukan secara sistematis, adil, transparan, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan serta melindungi konsumen dan masyarakat.⁵⁰

OJK dibentuk berlandaskan prinsip tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional secara sehat. Kepatuhan terhadap regulasi serta pembentukan struktur GCG di internal menjadi indikator penting dalam kinerja lembaga tersebut. Selain kinerja keuangan dan operasional, penerapan prinsip GCG juga menjadi ukuran keberhasilan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas industri jasa keuangan.⁵¹ OJK menerapkan prinsip-prinsip GCG melalui regulasi yang ketat, termasuk pembentukan Peraturan OJK yang mengatur tata kelola perusahaan publik dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan serta melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk konsumen dan investor.⁵²

OJK memiliki sejumlah kewenangan penting dalam fungsi pengaturan lembaga jasa keuangan, di antaranya menetapkan kebijakan, peraturan, serta pengawasan sektor keuangan. OJK juga berwenang mengatur tata kelola lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan manajemen, serta mengeluarkan ketentuan terkait pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Wewenang ini menjadi dasar dalam menjalankan perannya untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan transparan.⁵³

OJK secara khusus dalam sektor perasuransian, memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Perasuransian. Tugas tersebut meliputi pemberian dan pencabutan izin usaha, penilaian atas kemampuan dan kepatutan pengurus, pengawasan terhadap laporan keuangan dan kepatuhan, serta pemberian perintah tertulis untuk tindakan korektif. OJK juga berwenang dalam mengawasi penerapan prinsip tata kelola yang baik serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.⁵⁴

Merujuk pada kasus AJB Bumiputera yang sudah dijabarkan pada rumusan masalah sebelumnya, menunjukkan bahwa OJK kurang responsif terhadap tindakan perusahaan yang melanggar prinsip GCG. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kewaspadaan OJK sebagai

⁴⁹ Tumbur Halomoan, "Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi," *Dharmasiasya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Edisi No. 17 Vol. 2, 2022, hlm. 221.

⁵⁰ Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2019, hlm. 872.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Dzulfiqar Prakoso Nursukma, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan *Good Corporate Governance* terhadap Financial Technology di Indonesia," *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Edisi No. 6 Vol. 2, 2024, hlm. 93.

⁵³ Farhan Zikry, "Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah oleh OJK dalam Rangka Memperkuat Good Corporate Governance (GCG)," *al-mabsut*, Edisi No. 1 Vol. 16, 2022, hlm. 60 – 61.

⁵⁴ Lilis Falihah, Rezkyta Pasca Abrini, dan Evelyn Putri Paraya, "Fungsi Pengawasan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau dari Hukum Pengawasan," *Jurnal Fundamental Justice*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2020, hlm. 31-32.

lembaga pengawas dalam mengawasi prinsip tersebut pada usaha perasuransian.⁵⁵ Tata kelola perusahaan yang baik mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri, mengingat banyaknya kasus di mana perusahaan mengalami kerugian akibat tata kelola yang tidak memadai. Prinsip GCG pada dasarnya memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pengawasan yang lebih efektif sehingga menciptakan mekanisme *checks and balances* di dalam perusahaan.⁵⁶

OJK sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap lembaga negara, termasuk OJK, diwajibkan untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 28 Undang-Undang OJK, memberikan kewenangan kepada OJK untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat, namun langkah ini tidak diambil hingga terjadinya kasus gagal bayar pada AJB Bumiputera. Ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut dapat mengakibatkan sanksi, sehingga penting untuk memiliki aturan yang mengatur sanksi bagi OJK, jika lembaga tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya. Sanksi yang mungkin diterapkan dapat bervariasi, mulai dari teguran hingga pengurangan anggaran, sebagai pembelajaran bagi semua lembaga negara. Pertanggungjawaban individu juga perlu dimintakan kepada pejabat atau komisioner OJK yang bertanggung jawab dalam pengawasan sektor asuransi. Rekomendasi yang dapat diberikan apabila terbukti lalai adalah pemberhentian dari jabatan.⁵⁷

Sebagai pengawas sektor keuangan, OJK bertanggung jawab untuk menangani permasalahan yang muncul di sektor tersebut. Apabila masyarakat merasa bahwa penanganan OJK tidak memuaskan, maka berhak melaporkan hal ini kepada Ombudsman RI terkait layanan yang diberikan. Pemegang polis atau konsumen yang merasa dirugikan oleh tindakan OJK dapat mengajukan laporan kepada Ombudsman RI. Lembaga ini berfungsi mengawasi pelayanan publik dari berbagai lembaga, namun tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau menuntut instansi yang dilaporkan. Kewenangan Ombudsman terbatas pada pemberian rekomendasi untuk perbaikan internal instansi terkait.⁵⁸

Ombudsman Republik Indonesia menilai bahwa lambatnya upaya penyelamatan industri asuransi jiwa nasional disebabkan oleh ketidaksiapan OJK dalam menanggapi berbagai kasus gagal bayar yang menimpa sejumlah perusahaan, seperti AJB Bumiputera. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawasi sektor jasa keuangan, seharusnya OJK mempunyai sistem pengawasan standarisasi yang baku dan dapat diandalkan, khususnya dalam menghadapi kondisi krisis pada perusahaan asuransi. Kondisi

⁵⁵ Muhammad Irfan Dadi, Muhammad Rizal, dan Tetty Herawaty, "Good Corporate Governance dan Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Penggelapan Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Edisi No. 2 Vol. 16, 2023, hlm. 523

⁵⁶ Ahmad Farhan Hadad, "Peran OJK dalam Mempertahankan Good Corporate Governance dalam Industri Fintech untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Edisi No. 4 Vol. 10, *Hukum Ekonomi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 2023, hlm. 1317.

⁵⁷ Tumbur Halomoan, *Op. Cit*, hlm. 222 - 223

⁵⁸ Junan Hastuty Christin Nalle, dkk, "Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Edisi No.1 Vol.3, 2023, hlm. 273.

ini turut menurunkan kepercayaan publik terhadap otoritas keuangan dan memperburuk risiko kesehatan keuangan dalam industri asuransi.⁵⁹

Langkah awal dalam melakukan pengawasan terhadap AJB Bumiputera, OJK melakukan audit menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab gagal bayar perusahaan. OJK juga mengeluarkan peringatan serta memberikan rekomendasi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana nasabah. Penanganan kasus ini ditandai dengan pengajuan RPK oleh AJB Bumiputera, dan telah disetujui OJK pada 10 Februari 2023.⁶⁰ RPK yang disetujui mencakup tiga tahap. Pertama, tahap penyelamatan yang memprioritaskan pemenuhan likuiditas untuk pembayaran klaim tertunda. Kedua, tahap penyehatan yang bertujuan memperbaiki kondisi keuangan dan menjaga operasional melalui efisiensi serta penguatan tata kelola. Ketiga, tahap transformasi yang menekankan pada normalisasi operasional, penyelesaian kewajiban, penerapan prinsip GCG, dan digitalisasi layanan asuransi.⁶¹

Upaya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap AJB Bumiputera dan melaksanakan fungsi pengaturan di sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Aturan ini bertujuan mendorong perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama untuk tumbuh secara sehat, bertanggung jawab, dan kompetitif. POJK tersebut mewajibkan penerapan tata kelola yang baik melalui sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta transparansi dalam pengelolaan investasi dan premi. Perusahaan juga diwajibkan memenuhi seluruh kewajiban kepada pemegang polis dan memberikan pelayanan yang adil serta informatif kepada semua pemangku kepentingan.⁶²

OJK memiliki peran strategis dalam pengembangan kebijakan, pengawasan implementasi, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. OJK juga berperan untuk meningkatkan kesadaran serta memberikan edukasi kepada lembaga keuangan mengenai pentingnya tata kelola yang baik. Melalui pedoman, pelatihan, dan penyuluhan berkelanjutan, OJK berharap dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola perusahaan perasuransian.⁶³

Upaya menyehatkan perusahaan asuransi, OJK dituntut untuk melakukan identifikasi masalah secara cepat dan akurat serta menerapkan pengawasan yang responsif untuk memastikan keberlanjutan operasional dan perlindungan hak nasabah. Apabila perusahaan asuransi tidak mampu mempertahankan kondisi keuangan yang sehat, OJK wajib mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha agar meminimalkan risiko bagi konsumen.⁶⁴ Sesuai kewenangannya, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti peringatan

⁵⁹ Irvan Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 23.

⁶⁰ <https://infobanknews.com/tiga-tahap-ajb-bumiputera-jalankan-rencana-penyehatan-keuangan/>, diakses terakhir tanggal 9 Maret 2025, pada pukul 15.10 WIB.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Rofiq Hidayat, *Melihat Muatan POJK Tata Kelola Asuransi Berbentuk Usaha Bersama*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-muatan-pojk-tata-kelola-asuransi-berbentuk-usaha-bersama-lt64772ec280723/>, diakses terakhir tanggal 21 Maret 2025, pukul 20.41 WIB.

⁶³ Nesya Shabrina Riandini, dkk, "Analisis Praktik Good Corporate Governance sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Keuangan," *Hexabelix (Journal of Public Administration Department)*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024, hlm. 64 – 65.

⁶⁴ Penjelasan Umum POJK Nomor 9/Pojk.05/2021 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan *Nonbank*.

tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha tanpa melalui tahapan sanksi sebelumnya, terutama jika rasio solvabilitas berada di bawah 40%. OJK juga dapat menjatuhkan sanksi tambahan seperti pelarangan pemasaran produk tertentu serta evaluasi atas kelayakan pengendali, direksi, atau komisaris, termasuk pelarangan individu maupun entitas yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjabat di perusahaan asuransi.⁶⁵

Kebijakan atau sanksi administratif yang dilakukan oleh OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap AJB Bumiputera 1912 meliputi:⁶⁶

1. Peringatan Tertulis

OJK menjatuhkan peringatan tertulis kepada AJB Bumiputera apabila melaksanakan usaha secara tidak hati-hati, tidak wajar, dan dalam kondisi keuangan yang tidak sehat. Perusahaan diminta menyampaikan kondisi keuangannya kepada nasabah, mematuhi Pasal 38 anggaran dasar, serta menyusun RPK. Peringatan selanjutnya (SP2), penilaian OJK menjelaskan bahwa direksi dan komisaris pada AJB Bumiputera belum memenuhi ketentuan untuk memiliki minimal tiga anggota direksi dan komisaris, serta setengah dari jumlah komisaris dijadikan sebagai komisaris independen. Dikarenakan tidak ada perbaikan, OJK menerbitkan SP3. Berdasarkan hasil evaluasi, hanya dua direksi dan satu komisaris yang memenuhi syarat, sehingga OJK menjatuhkan sanksi tambahan berupa larangan bagi individu yang tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pengelola atau pemegang saham dalam badan hukum berbentuk usaha bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Perasuransian.

2. Pembatasan kegiatan usaha

OJK membatasi kegiatan usaha AJB Bumiputera dengan menempatkan tujuh Pengelola Statuter yang menggantikan fungsi komisaris dan direksi sejak Oktober 2016. Langkah ini diambil karena peningkatan defisit perusahaan yang signifikan dengan tujuan memperbaiki kondisi keuangan dan operasional. Pengelolaan usaha oleh pengelola statuter pada praktiknya tidak menghasilkan perbaikan yang diharapkan, sehingga OJK memberhentikan pengelola statuter dan mengembalikan tanggung jawab perusahaan kepada direksi dan komisaris semula.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Penerapan prinsip GCG dalam upaya penyehatan keuangan pada AJB Bumiputera belum diterapkan dengan baik, karena terdapat pelanggaran dalam penerapan prinsip tersebut, sehingga RPK yang sedang dijalankan tidak dapat berjalan dengan baik. Pelaku usaha dalam hal ini AJB Bumiputera dinilai gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada konsumen, dibuktikan dengan adanya pelanggaran hak keterbukaan, banyaknya tagihan atau klaim asuransi yang tidak dibayarkan, adanya kebocoran data perusahaan, banyaknya hak-hak karyawan yang belum terpenuhi, dan tidak terpenuhinya target yang telah direncanakan dalam revisi RPK, sehingga hal ini

⁶⁵ Nurwindi Astrie dan Toto Tohir Suriaatmaja, *Op. Cit*, hlm. 25.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 26 – 27.

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak - hak pemegang polis sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Perasuransian.

2. OJK memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan perusahaan asuransi menerapkan prinsip - prinsip GCG dengan baik, namun dalam praktiknya OJK dianggap kurang tanggap terhadap tindakan perusahaan asuransi yang melanggar prinsip GCG. Tanggung jawab OJK dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap AJB Bumiputera sudah dilaksanakan, yaitu dengan diterbitkannya POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dan memberikan sanksi administratif kepada AJB Bumiputera berupa peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan usaha.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman manajemen terhadap pentingnya prinsip GCG, diperlukan peran aktif OJK dalam pengawasan dan pembinaan yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan, seperti mengadakan pelatihan atau penyuluhan bagi manajemen terkait implementasi GCG. Perusahaan juga perlu merumuskan kebijakan internal yang jelas serta memperkuat fungsi audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. OJK sebagai lembaga pengawas perlu meningkatkan efektivitas dan responsivitas melalui strategi pengawasan yang lebih komprehensif, seperti pemeriksaan rutin dan mendalam, serta pemberian sanksi administratif yang tegas, konsisten, dan proporsional, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Diperlukan standar pengukuran yang jelas dan terukur terhadap penerapan prinsip GCG agar pelanggaran terhadap penerapan prinsip tersebut dapat dinilai secara objektif dan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat keseriusannya. Diperlukan aturan berisi sanksi yang dapat diberikan kepada OJK, apabila lembaga ini gagal dalam melaksanakan tugasnya dan merugikan konsumen di sektor jasa keuangan.

Daftar Pustaka

- Afhani Fizi, dan Monica Rahardian Ary Helmina, "Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan," *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Lambung Mangkurat, 2023.
- Ahmad Farhan Hadad, "Peran OJK dalam Mempertahankan *Good Corporate Governance* dalam Industri Fintech untuk Keberlanjutan Kepuasan Konsumen," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Edisi No. 4 Vol. 10, Hukum Ekonomi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2023.
- Alvizt Vega Desra Saragih, "Analisa Yuridis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Usaha Asuransi Mutual (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Edisi No. 2 Vol. 11, 2022.
- Andika Winly Oroh, dkk, "Profesionalisme Kerja Perangkat Kelurahan dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat," *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, 2017.

- Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzman, *Good Corporate Governance*, LPPM Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2015.
- Devi Pertiwi Ananda dan Sri Trisnaningsih, "Pentingnya Perusahaan dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Edisi No. 11 Vol. 2, 2023.
- Diah Pradhani Perwirasari dan Zulfika Ikrardini, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang)," *Jurnal Dialektika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani, 2020.
- Dian Purnama Anugerah dan Yuniarti, "Implementasi Prinsip Tranparansi dalam Good Corporate Governance melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Diperoleh dari Industri Ekstraktif," *Journal of Universitas Airlangga*, Edisi No. 1 Vol. 25, 2020.
- Dwi Urip Wardoyo, , Rafiansyah Rahmadani, dan Putut Tri Hanggoro, "Good Corporate Governance dalam Perspektif Teori Keagenan," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2022.
- Dzulfiqar Prakoso Nursukma, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan *Good Corporate Governance* terhadap Financial Technology di Indonesia," *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Edisi No. 6 Vol. 2, 2024.
- Farhan Zikry, "Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah oleh OJK dalam Rangka Memperkuat Good Corporate Governance (GCG)," *al-mabsut*, Edisi No. 1 Vol. 16, 2022.
- Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, ctk. Pertama, PT. Norlive Kharisme Indonesia, Bandung, 2016
- Hikhmah Cahya Ningrum, Zubaidah Nasution, dan Surya Setiawan, "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Pertumbuhan Premi, dan Beban Klaim Terhadap Profitabilitas pada Asuransi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Edisi No. 2 Vol. 9, Universitas Pelita Bangsa, 2024.
- <https://amp.kontan.co.id/news/opsi-demutualisasi-mencuat-untuk-obati-ajb-bumiputera-yang-babak-belur>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20220203/215/1496214/gagal-bayar-ini-update-kondisi-kesehatan-keuangan-ajb-bumiputera>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20230221/215/1630133/apa-itu-penurunan-nilai-manfaat-skema-pembayaran-polis-ajb-bumiputera-1912>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20241209/215/1822575/intip-kinerja-keuangan-ajb-bumiputera-1912-per-oktober-2024-aset-turun-jadi-rp975-triliun>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20250204/215/1836644/tunggakan-klaim-ajb-bumiputera-1912-ke-peserta-setuju-pnm-capai-rp604-miliar>
- <https://infobanknews.com/tiga-tahap-ajb-bumiputera-jalankan-rencana-penyehatan-keuangan/>
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/masalah-ajb-bumiputera-belum-selesai-berimbang-terhadap-nasib-pekerja>
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/serikat-pekerja-sebut-banyak-hak-karyawan-yang-belum-dipenuhi-ajb-bumiputera-1912>

<https://keuanganonline.id/ekonomi-2/ekonomi-bisnis/salah-obat-ajb-bumiputera-1912-kelimpungan-krisis-pnm-kebocoran-data-dan-ancaman-hukum/>

https://www.bumiputera.com/download/document/Rilis_Berita_Bumiputera_20230218_-_PNM_65.pdf

https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200123105105-19-132105/dirman-pardosi-jelaskan-penyebab-krisis-likuiditas-bumiputera>

<https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20230221135104-17-415653/aset-bumiputera-rp-95-t-kewajibannya-rp-32-t-kok-bisa/amp>

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Nyatakan-Tidak-Keberatan-Rencana-Penyehatan-Keuangan-AJB-Bumiputera-1912.aspx>

<https://www.tempo.co/ekonomi/ajb-bumiputera-kembali-digugat-karena-gagal-bayar-klaim-nasabah-ini-sejarah-panjang-perusahaan-asuransi-itu-1168190>

<https://www.tempo.co/ekonomi/ajb-bumiputera-kembali-digugat-karena-gagal-bayar-klaim-nasabah-ini-sejarah-panjang-perusahaan-asuransi-itu-1168190>

Irvan Rahardjo dan Wahyu Rohmanti, *Robohnya Asuransi Kami [Pencabutan Izin Usaha Wanaartha Life]*, IPB PRESS, Bogor, 2023.

Irvan Rahardjo, *Robohnya Asuransi Kami: Senjakala AJB Bumiputera 1912 - Jalan Terjal Menjaga Warisan Bangsa*, IPB PRESS, Bogor, 2020.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV ALFABETA, Bandung, 2017.

Iswi Hariyani, "Kajian Hukum Restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Perusahaan Mutual," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 2 Vol. 24, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

Junan Hastuty Christin Nalle, dkk, "Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Edisi No.1 Vol.3, 2023.

Kartika Hendra Titisari, *Corporate Governance Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktikal di Indonesia*, ctk. Pertama, CV Kekata Group, Surakarta, 2021.

Khalisha Erfira S dan Suci Lestari, "Tinjauan Yuridis Mengenai Klaim Asuransi Jiwa yang Tidak Dibayarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912," *Amicus Curiae*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2024.

Lilis Falihah, Rezkyta Pasca Abrini, dan Evelyn Putri Paraya, "Fungsi Pengawasan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau dari Hukum Pengawasan," *Jurnal Fundamental Justice*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2020.

Muhammad Akhsan, "Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Buton Kepada Pemegang Polis," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Edisi No. 4 Vol.1, 2024.

Muhammad Irfan Dadi, Muhammad Rizal, dan Tetty Herawaty, "Good Corporate Governance dan Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Penggelapan Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Edisi No. 2 Vol. 16, 2023.

- Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2019.
- Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi," *Jurnal Spektrum Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 15, Universitas 17 Agustus 1945, 2018.
- Nesya Shabrina Riandini, dkk, "Analisis Praktik Good Corporate Governance sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Keuangan," *Hexahelix (Journal of Public Administration Department)*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024.
- Nurjihad, "Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No. 1 Vol. 29, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Nurwinda Astrie dan Toto Tohir Suriaatmaja, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan kepada Nasabah Dihubungkan dengan Nomor 21 Tahun 2011," *In Bandung Conference Series: Law Studies*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.43/POJK 05/2019 tentang perubahan atas POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.
- Rofiq Hidayat, *Melihat Muatan POJK Tata Kelola Asuransi Berbentuk Usaha Bersama*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-muatan-pojk-tata-kelola-asuransi-berbentuk-usaha-bersama-lt64772ec280723/>
- Surifah dan Ifah Rofiqoh, *Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara*, ctk. Pertama, Graha Aksara Makassar, Makassar, 2020.
- Tumbur Halomoan, "Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi," *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Edisi No 1 Vol. 2, 2022.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Yuliana, Siti Nurhaliza, dan Hayatunnisa, "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Edisi No. 3 Vol. 3, 2023.